



P E N E T A P A N

Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata / Identitas yang diajukan oleh :

H. Hami bin Lambeng, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Salo Belawa, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada **Suriani, S.H.i Rasdianto Rusadi Nur S.H** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Batuan hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 57 / SK / PA.Skg / II / 2018, tanggal 8 Februari 2018, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yakni H. HAMI, Lahir di Wele 01 Juli 1952 Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Salo Belawa, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sesuai dengan KTP no. 7313070107520066 atas nama H. HAMI,

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga no. 7313070204087101 atas nama H. HAMI, Akte kelahiran no. AL 8230200811 atas nama HAMI.

2. Bahwa pada tanggal 17 November 1978 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan I Ruse di Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 201/X/1978 tanggal 17 Desember 1978.

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama sampai saat ini.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama LA CAPPa, tempat dan Tanggal lahir Tancung 20 TAHUN yang mana Nama dan tanggal lahir tersebut tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon.

5. Bahwa untuk menyesuaikan data tersebut diatas, demi tercapainya tertib administrasi kependudukan, Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Pemohon; yang tertera Pada Buku Nikah, nama LA CAPPa, tempat dan tanggal lahir Tancung 20 tahun menjadi Nama H. HAMI, tempat dan tanggal lahir Wele 01 Juli 1952 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon.

6. Bahwa untuk pergantian nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon.

7. Bahwa perubahan nama tempat dan tanggal lahir tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat di daerah ini atau daerah lain

8. Bahwa Perubahan Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon untuk pembuatan Pasport karena Pemohon akan menjalankan Ibadah Umroh.

10. Bahwa untuk kelengkapan permohonan ini, berikut pemohon melampirkan :

1. Foto copy Kutipan Nikah Nomor: 201/X/1978
2. Foto copy KTP no. 731307107520066
3. Foto copy kartu keluarga No. 7313070204087101
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor AL 8230200811

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya Nama **La Capp tempat tanggal lahir Tancung 20 tahun menjadi H. Hami tempat tanggal lahir Wele 01 Juli 1952.**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/X/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo,

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, tanggal 17 Desember 1978, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hami Nomor 7313-LT-1001218-0009 tanggal 10 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313070204087101 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7313070107520066 tanggal 9 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. -----Raupe bin Laenta, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetanga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu Pemohon mengajukan perubahan identitas karena nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama Pemohon tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah La Cappa tempat dan tanggal lahir Tancung 20 tahun sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah H. Hami, tempat dan tanggal lahir Wele 01 Juli 1952;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon untuk digunakan sebagai alas hukum mengurus paspor dalam menjalankan ibadah umrah dan kepentingan lainnya;
2. -Rosdiawati binti Doho Usman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sulawesi, Kelurahan Lapongkoda,

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetanga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu Pemohon mengajukan perubahan identitas karena nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama Pemohon tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah La Cappa, tempat dan tanggal lahir Tancung 20 tahun sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah H. Hami, tempat dan tanggal lahir Wele 01 Juli 1952;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon untuk digunakan sebagai alas hukum mengurus paspor dalam menjalankan ibadah umrah dan kepentingan lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam perkara perubahan biodata / identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas atas nama Pemohon karena nama Pemohon pada Kutipan akta Nikah adalah La Cappa, tempat dan tanggal lahir Tancung 20 tahun sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah H. Hami, tempat dan tanggal lahir Wele 01 Juli 1952 sesuai bukti P.3 dan P.4; karena adanya kesalahan identitas Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus pendaftaran Umrah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah diteliti dengan cermat maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang memuat nama Pemohon La Cappa, tempat dan tanggal lahir Tancung 20 tahun yang dimohonkan perubahan menjadi H. Hami, tempat tanggal lahir Wele 01 Juli 1952;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, yang memuat nama Pemohon yang benar yaitu H. Hami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Raupe bin Laenta dan Rosidawati binti Doho Usman yang telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena itu saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 1978 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tertulis La Cappa, tempat dan tanggal lahir Tancung 20 tahun sebagaimana yang tertulis dalam bukti P.1, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah H. Hami, tempat dan tanggal lahir Wele 01 Juli 1952, sesuai bukti P.2, P.3. dan P.4;
- Bahwa adanya kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus pendaftaran Umrah dan kepentingan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata /identitas atas nama Pemohon tersebut untuk dijadikan alas hukum mengurus pendaftaran Umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka untuk melakukan perubahan biodata/identitas harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum permohonan Pemohon point 2 sudah sangat jelas dalam pertimbangan hukum meskipun tidak ditetapkan dalam amar penetapan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 201/X/1978 **La Cappa tempat tanggal lahir Tancung 20 tahun menjadi H. Hami, tempat tanggal lahir Wele 01 Juli 1952;**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Hj. St. Aisyah, S.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Idris, M.H.I dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.H.I.

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2018 /PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)